

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN**

PERATURAN LALU LINTAS

(Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

IQBAL PRASETYA TONY

0610113122



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum Pidana	11
Pengertian Hukum Pidana	11
B. Kajian Umum Tentang Hakim	12
Pengertian, Wewenang dan Kewajiban Hakim	12
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Jenis-Jenis Pidana Menurut Pasal 10 KUHP	18
D. Kajian Umum Tentang Teori-Teori Pemidanaan	27
E. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu lintas	31
F. Kajian Umum Tentang Acara Pemeriksaan Perkara Lalu Lintas.....	38
G. Kajian Umum Tentang Perkembangan Undang-Undang Lalu Lintas.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Populasi, Sampel, Responden dan Teknik Pengambilan Sampel.....	50
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisa Data	52
G. Definisi Operasional	52

BAB IV : PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Malang54
- B. Jenis Putusan Pidana Yang Sering Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kota Malang63
- C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan80
- B. Saran81

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran



ABSTRAKSI

IQBAL PRASETYA TONY, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Mei 2010, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang) ; Prof. Koesno Adi, SH.MS, Sri Lestariningsih, SH.MH.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercipta suasana lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji jenis-jenis putusan pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Malang serta untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Malang.

Metode Pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta, kemudian menemukan suatu permasalahan, kemudian menuju ke identifikasi masalah dan terakhir menuju pada penyelesaian masalah, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan para hakim Pengadilan Negeri Kota Malang dan studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data ialah teknik analisis data deskriptif analitis.

Jenis putusan pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Kota Malang adalah pidana denda, baru akan dijatuhi dengan pidana kurungan bila tidak mampu membayar denda. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kota Malang adalah tingkat kesalahan pelanggaran yang disebabkan oleh pelaku, latar Belakang atau motivasi dari pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas itu sendiri, kesengajaan dari pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas itu sendiri. Untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas hendaknya dapat lebih tepat dijatuhi dengan pidana kurungan daripada pidana denda karena dengan dijatuhi pidana kurungan maka para pelaku pelanggaran lalu lintas menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut kembali.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercipta suasana lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya¹. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.² Di dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap hari dijumpai peristiwa kecelakaan lalu lintas. kecelakaan lalu lintas sebagian besar diawali adanya suatu pelanggaran, pelanggaran itu disebabkan oleh karena kesalahan para pengguna

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Citra Umbara Bandung. 2009. Hal 2

² Ibid Hal 2

kendaraan bermotor. jika terjadi pelanggaran lalu lintas maka pelakunya akan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan azas-azas yaitu:

- a. Azas transparan yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Azas akuntabel yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Azas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Azas partisipatif yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses proses penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. Azas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- f. Azas efisien dan efektif yaitu pelayanan dan penyelenggaraan lalu lintas jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.
- g. Azas seimbang yaitu penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.
- h. Azas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian, kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.
- i. Azas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional³.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan yaitu :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,selamat,tertib,lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional,memajukan kesejahteraan umum,memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

³ Ibid Hal. 156

Pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi 2 yaitu pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.⁴ Dalam undang-undang lalu lintas, ketentuan pidana diatur di dalam pasal 273 sampai dengan pasal 317. Jenis sanksi pidana nya ialah pidana kurungan dan pidana denda. Minimum lamanya pidana kurungan ialah 15 hari dan maksimum ialah 12 tahun, sedangkan pidana denda ialah minimal seratus ribu rupiah dan maksimal tujuh puluh lima juta rupiah.

Sedangkan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda⁵.

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor yaitu : Kondisi pengemudi yang buruk, Para pejalan kaki yang kurang berhati-hati, Kerusakan kendaraan, Kondisi kendaraan, Cacat pengemudi, Permukaan jalan yang tidak rata/rusak, Kondisi jalan⁶. Untuk menghindari atau menekan jumlah pelanggaran lalu

⁴ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu Surabaya, 1983, Hal 19.

⁵ UU RI Nomor 22 tahun 2009, Op.cit Hal 5

⁶ Suwardjoko Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bhatara Karya Aksara Jakarta, 1995, Hal 135.

lintas, maka diperlukan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas, undang-undang lalu lintas telah mengalami perbaikan dan pergantian yang signifikan, dimulai dengan undang-undang lalu lintas nomor 3 tahun 1965, kemudian undang-undang nomor 14 tahun 1992 dan baru-baru ini diganti oleh undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Acara pemeriksaan perkara pelanggaran peraturan lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 211-216 KUHAP. Di dalam penjelasan pasal 211 KUHAP diatur mengenai perkara pelanggaran tertentu dalam lalu lintas yang diperiksa dengan menggunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat yaitu :

- a.) Mempergunakan jalan dengan cara merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau menimbulkan kerusakan jalan.
- b.) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya telah kadaluwarsa.
- c.) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM)
- d.) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengangkutan dengan kendaraan lain.

- e.) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi dilengkapi plat nomor kendaraan yang sah.
- f.) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-tambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
- g.) Pelanggaran terhadap ketentuan ukuran dan muatan yang diizinkan
- h.) Pelanggaran terhadap izin trayek ,jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menggunakan acara pemeriksaan cepat sebagai contoh ialah pada tindak pidana pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan yang diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi : “ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)”.

Sistem tilang yang juga disebut ticket-system dan penyelesaiannya dari mula-mula yaitu dari petugas polri, ke kejaksaan negeri dan kemudian ke pengadilan negeri untuk disidangkan. di dalam surat-surat isian pelanggaran tindak pidana lalu lintas atau surat tilang yang terdiri dari lima lembar itu berisi antara lain :

- a.) Lembar berwarna merah untuk pelanggar

- b.) Lembar berwarna putih untuk pengadilan
- c.) Lembar berwarna hijau untuk kejaksaan negeri
- d.) Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian.
- e.) Lembar berwarna kuning untuk laporan petugas dari bagian operasi lalu lintas kepolisian⁷.

Di dalam praktek sehari-hari, pelaku pelanggaran tindak pidana lalu lintas hanya dikenai putusan pidana denda, hal ini tidak membuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Sehingga di kemudian hari kejadian ini akan terulang kembali, seharusnya para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut dikenai hukuman pidana kurungan agar memberikan derita dan efek jera. Sama halnya pelaku tindak pidana lainnya, pelaku pelanggaran lalu lintas yang telah dijatuhi pidana kurungan diwajibkan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi tidak semua pelanggaran lalu lintas akan dikenai pidana kurungan, hakim mempunyai pertimbangan dalam memutuskan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Meskipun sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas bermacam-macam antara pidana kurungan dan pidana denda, akan tetapi hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana denda daripada sanksi pidana kurungan bagi para pelaku pelanggaran

⁷Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984, Hal 106.

peraturan lalu lintas. Bahkan hakim hampir tidak pernah menjatuhkan sanksi pidana kurungan. Maka dari itu, dipandang menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengangkat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apa jenis putusan pidana yang sering dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Malang ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji jenis-jenis putusan pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Malang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Malang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Untuk memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Praktis

a.) Bagi Penulis :

Untuk menambah wawasan penulis mengenai jenis-jenis pelanggaran di bidang lalu lintas yang terjadi selama ini dan kewenangan hakim di dalam menyelesaikan perkara tersebut dan menjatuhkan sanksi pidana.

b.) Bagi Pengadilan Negeri

Dapat menjadi masukan bagi para hakim dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas serta wewenang dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan prinsip untuk keadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.) Bagi Masyarakat

Dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku lalu lintas.

E. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas, perkembangan tentang undang-undang

lalu lintas, acara pemeriksaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas serta teori-teori pemidanaan.

- Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, responden, teknik pengambilan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, jenis putusan pidana yang sering dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas.
- Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Mezger, hukum pidana ialah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana⁸.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana ialah peraturan hukum mengenai pidana, pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan⁹.

Menurut Bambang Waluyo, hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku¹⁰.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine ST. Kansil hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap

⁸ Masruchin, *Azas-Azas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang, 2001, Hal. 1

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 1

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 6

kepentingan umum,perbuatan mana diancam dengan hukuman suatu penderitaan atau siksaan¹¹.

B. Tentang Hakim

1. Pengertian,Wewenang dan Kewajiban Hakim

Untuk menegakkan hukum,keadilan,dan kebenaran di negara hukum, yang merupakan syarat mutlak ialah bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Menjadi syarat pula bahwa peradilan harus bebas dari segala bentuk tekanan-tekanan. Dalam pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Kemudian dalam penjelasan resmi dari pasal tersebut dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka,artinya lepas dari kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan tentang kedudukan para hakim dengan undang-undang.

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili disebut hakim(vide Pasal 1 butir 8 KUHAP) . Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 pasal 12 ayat 1 menyebutnya dengan hakim pengadilan yaitu pejabat melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Landasan wewenang hakim antara lain dapat disimak dalam KUHAP,undang-undang Nomor 2 tahun 1986,undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang

¹¹ Kansil,Christine Kansil (I),*Pokok-Pokok Hukum Pidana*,Pradnya Paramitha,Jakarta,2004,Hal.3

diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Maksud mengadili ialah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasar azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Wewenang hakim di dalam KUHAP ialah :

a. Melakukan penahanan

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (vide pasal 20 ayat 3 Jo. pasal 26)

b. Pengalihan jenis penahanan

Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (vide pasal 23 ayat 1 Jo Pasal 22).

Sedangkan kewajiban hakim ialah :

1. Setia dan taat sepenuhnya pada pancasila, UUD 1945, negara.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan PNS.
4. Mengangkat dan menaati sumpah atau janji PNS dan sumpah janji jabatan.
5. Menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan.
6. Memperhatikan dan melakukan segala ketentuan pemerintah.
7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya.

8. Bekerja dengan jujur ,tertib dan cermat.
9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan,kekompakan korps PNS.
10. Segera melaporkan kepada atasan bila ada hal yang merugikan negara.
11. Menaati jam kerja.
12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan baik.
14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
15. Bertindak dan bersikap tegas,adil dan bijaksana.
16. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
17. Menjadi dan memberikan contoh dan teladan yang baik bagi bawahannya.
18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
19. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir.
20. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap tingkah laku yang sopan santun
22. Hormat-menghormati antara sesama warga negara.
23. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
24. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan.
25. Menaati perintah kedisiplinan dari atasan yang berwenang.
26. Memperhatikan dan menyelesaikan setiap laporan yang diterima.¹²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, kewajiban hakim ialah :

Hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar serta azas yang jadi

¹²Bambang Waluyo, *Op Cit*, Hal. 82

landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang hakim mengambil tindakan pertama supaya ada perkara. Kewajiban hakim pada umumnya, memutuskan dalam hal-hal yang ternyata terjadi, bagaimana hukum yang berlaku harus dilaksanakan. Sifat hakim ialah menunggu sampai perkara-perkara yang diajukan di mukanya oleh pihak lain.¹³

Hanya jika ada perselisihan dan kepentingan, barulah hakim diminta untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang meminta ini selayaknya harus orang lain. Kalau tidak begitu, ada kemungkinan hakim membuat sendiri perkara-perkara dan ini bertentangan dengan prinsip yang sehat, bahwa hakim harus tidak berkepentingan dan tidak berat sebelah dalam perkara-perkara yang diajukan untuk diputuskan.

C. Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda nya (*straffbaarfeit*). istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a) Peristiwa pidana
- b) Perbuatan pidana

¹³ Suwondo, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 26.

- c) Pelanggaran pidana
- d) Perbuatan yang dapat dihukum¹⁴

Istilah peristiwa pidana dapat dijumpai dalam pasal 14(1) undang-undang dasar sementara 1950 yang berbunyi sebagai berikut : setiap orang yang dituntut karena disangka suatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan hukum yang berlaku, istilah demikian juga digunakan Utrecht dalam bukunya Seri Kuliah Hukum Pidana.

Istilah perbuatan pidana ditemukan dalam undang-undang darurat nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kesatuan acara pengadilan sipil. Pasal 5(3b) undang-undang itu berbunyi : dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingannya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman. Istilah perbuatan pidana juga digunakan oleh Moeljatno dalam pidato Dies natalis VI Universitas Gajah Mada dengan judul “perbuatan pidana dan pertanggung-jawab dalam hukum pidana.

Istilah pelanggaran pidana digunakan oleh H.Tirtaamijaja dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Pidana tahun 1955.

¹⁴ Masruchin Rubai, *Op.Cit*, Hal.21

Diantara istilah tersebut yang dewasa ini telah memasyarakat dan popular ialah istilah tindak pidana. istilah ini telah banyak digunakan dalam perundang-undangan Indonesia antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Wrijono Prodjodikoro, tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana¹⁵

Menurut E. Mezger unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a) Perbuatan dalam arti luas dari manusia
- b) Sifat melawan hukum
- c) Dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang
- d) Diancam pidana¹⁶

Menurut H.B. Vos unsur - unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Kelakuan manusia
- b) Diancam pidana¹⁷

Menurut W.P.J. Pompe unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan
- b) Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang¹⁸

¹⁵ Ibid Hal. 22

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid Hal.23

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Memenuhi rumusan undang-undang
- c) Bersifat melawan hukum¹⁹

Menurut Hazewinkel Suringa, unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a) Unsur tingkah laku manusia
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Dalam tindak pidana materiil, diperlukan adanya unsur akibat konstitusi
- e) Adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana²⁰.

2. Jenis-jenis Pidana Menurut Pasal 10 KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, jenis-jenis pidana dirumuskan dalam pasal 10 antara lain Pidana Pokok yang terdiri dari Pidana mati, Pidana penjara, Pidana Kurungan, Pidana denda dan Pidana Tutupan serta Pidana Tambahan yang terdiri dari Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Pidana Perampasan Barang Tertentu, Pidana Pengumuman Putusan hakim. Dalam hal ini mengenai pidana yang akan dijelaskan dan relevan dengan pembahasan ialah Pidana Kurungan, Pidana

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

Denda serta Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu, Pidana Pengumuman Putusan Hakim.

a. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ialah hukuman kemerdekaan yang lebih ringan daripada penjara dan merupakan pidana hilang kemerdekaan sebagian pidana penjara, akan tetapi lebih ringan. pidana kurungan memang hanya diancamkan pada tindak pidana yang sifatnya ringan, yaitu tindak pidana pelanggaran dan culpa.

Hukuman pidana kurungan diancam terhadap delik yang tidak bersifat jahat, yakni pelanggaran dan kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Terhadap kejahatan berculpa itu, hukuman kurungan biasanya diancam alternatif dengan hukuman penjara dan terhadap pelanggaran dengan hukuman denda. Dalam buku ketiga KUHP hanyalah tercantum empat pelanggaran yang tidak diancam dengan hukuman lain daripada hukuman kurungan (Pasal 504, 505, 506 dan 520), akan tetapi sepertiganya dari pelanggaran yang disusun di dalamnya hanyalah diancam dengan hukuman denda²¹.

Persamaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah :

- a. Sama-sama pidana hilang kemerdekaan bergerak
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.

²¹ Kansil dan Christine Kansil (II), *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal. 251

- c. Orang yang dikenai pidana kurungan dan penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana kurungan.
- d. Tempat menjalani pidana kurungan dan pidana penjara sama namun harus dipisah.
- e. Pidana kurungan dan pidana denda mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan²².

Sedangkan perbedaan antara pidana penjara dan kurungan ialah :

- a. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP, lamanya hukuman penjara ialah minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun. Sedangkan menurut pasal 18 ayat 1 KUHP, hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 hari dengan kemungkinan akan menjadi satu tahun empat bulan.
- b. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan.
- c. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah provinsi tempat si terdakwa berdiam.
- d. Menurut pasal 23 KUHP, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang.²³

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 38

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal.181

b. Pidana Denda

Diancamkan pada jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri, begitu juga terhadap jenis-jenis kejahatan ringan maupun culpa, pidana sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dan pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Hukuman denda itu diancam terhadap hampir segala pelanggaran dari buku ketiga. Kerap kali alternatif dengan hukuman kurungan, terhadap segala kejahatan ringan, alternatif dengan hukuman penjara dan terhadap kebanyakan kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, alternatif dengan hukuman penjara dan hukuman kurungan, jarang terhadap kejahatan yang lain. Tentang denda tidak ditentukan satu batas maksimum yang khusus ditetapkan dalam setiap pasal yang mengancam suatu perbuatan dengan denda. Denda yang tertinggi dalam KUHP disebut dalam pasal 403 yaitu sepuluh ribu rupiah dan minimum yang umum ialah dua puluh lima sen (pasal 30 ayat 1).²⁴

Pidana denda seperti merampas harta benda, dengan cara membayar dalam sejumlah uang tertentu, dalam KUHP tidak ada ketentuan maksimum pidana denda, sehingga tidak ada batasan maksimum.

²⁴ Kansil dan Christine Kansil(II), *Op. Cit*, Hal. 253

Keistimewaan pidana denda dibanding jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok :

- a. Dalam hal pelaksanaan denda, tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi.
- b. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan.
- c. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya²⁵.

Pidana Tambahan :

a. Pidana Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan, UU hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dicabut ialah :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum

²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal.40

- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau penganpu pengawas atas anak yang bukan atas anak sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan mata pencaharian.²⁶

Menurut ayat 2, hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang ditunjuk pembesar lain untuk itu. Sedangkan menurut pasal 36 bahwa di luar pasal-pasal dari buku II KUHP pencabutan hak memegang jabatan dapat dilakukan dalam hal ada kejahatan jabatan dalam hal orang dalam melakukan tindak pidana melanggar kewajiban jabatan khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan oleh jabatan. Ketentuan seperti ini termuat dalam pasal 37 mengenai pencabutan kekuasaan Bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri atau orang lain yaitu kemungkinan untuk ini diperluas di luar pasal-pasal yang bersangkutan dari Buku II KUHP, yaitu apabila mereka melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang yang ada di bawah kekuasaannya, atau apabila mereka melakukan salah satu kejahatan kesesilaan.²⁷

Pasal 38 KUHP menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu, yaitu sebagai berikut :

²⁶ Ibid Hal 24

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hal.187

- a. Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup.
- b. Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya maksimum lima tahun dan minimum dua tahun.
- c. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.²⁸

Hukuman ini sebetulnya lebih bersifat tindakan daripada hukuman sebab maksudnya terutama ialah supaya si terhukum tidak dapat mengulang delik yang dilakukan olehnya kerap kali hukuman ini tidak juga dirasakan oleh si terhukum sebagai suatu kesengsaraan kadang-kadang sebaliknya umpamanya jika dicabut hak si terhukum untuk masuk pada angkatan bersenjata.²⁹

b. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Menurut pasal 39 KUHP ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana ialah:

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 45

²⁹ Kansil dan Christine Kansil(II), *Op.Cit*, Hal. 257

- a. Barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan

Dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau dalam hal pelanggaran, hukuman perampasan barang ini hanya diperbolehkan dalam pasal-pasal ketentuan hukum pidana yang bersangkutan(pasal 39 ayat 2 KUHP). Sedangkan menurut ayat 3 perampasan barang juga dapat diputuskan dalam hal seorang muda sebagai terdakwa tidak dijatuhi hukuman tetapi diserahkan pada pemerintah untuk di didik,namun ketentuan ini hanya berlaku bagi barang-barang yang disita.

Menurut pasal 40 KUHP,dalam hal peyelundupan perampasan barang dapat diputus meskipun si terdakwa berusia kurang dari 16 tahun dikembalikan pada orang tuanya. Dan menurut pasal 41 KUHP apabila diputuskan perampasan barang-barang yang tidak disita dan kemudian barang-barang itu tidak diserahkan pada kejaksaan,maka ini harus diganti dengan hukuman kurungan selama sedikit-dikitnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Dan biaya dari hukuman penjara dan kurungan dipikul oleh Negara sedangkan hasil denda dan barang-barang rampasan masuk kas negara.

Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu ialah :

- a. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut.

- b. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja dan tidak pada pelanggaran
- c. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana saja³⁰.

c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam pasal 128,206,361,377,395,405 KUHP.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum(Pasal 195 KUHP).bila tidak,putusan itu batal demi hukum.tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam hal pidana pengumuman putusan hakim ini,hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar,plakat yang ditempelkan pada pengumuman,melalui radio maupun media televisi,yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana

³⁰ Adami Chazawi,*Op.Cit*, Hal. 50

yang sering dilakukan orang. Maksud lain ialah memberitahukan pada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan. pada akhirnya, pasal 43 menentukan bahwa apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus ditentukan pula cara mengumumkan ini dan biayanya harus dipikul oleh si terhukum.³¹

D. Teori-Teori Pidana

Mengenai teori-teori pidana berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pernyataan-pernyataan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pidana ini.

Pertanyaan yang mendasar tersebut timbul berhubung dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi, yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan dijalankan

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* Hal.189

artinya hak atau kemerdekaan bergerakaknya dirampas,atau dijatuhi pidana mati dan kemudian dijalankan,artinya dengan sengaja membunuhnya.oleh karena itulah,hukum pidana objektif dapat disebut sebagai hukum sanksi istimewa.

Jelas kiranya pidana yang diancamkan (pasal 10 KUHP) itu apabila diterapkan justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum.tentulah hak menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Mengenai negara yang seharusnya memiliki hak ini tidak ada perbedaan pendapat. negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib/ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu,maka wajar jika negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.

Akan tetapi mengenai jawaban atas pertanyaan dasar hak itu diberikan dan atau untuk kepentingan apa pidana perlu dijatuhkan yang merupakan pertanyaan mendasar dalam teori ppidanaan terdapat berbagai pendapat.bagi hakim yang bijak ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan,ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana baik bagi terdakwa,mapupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya.ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau

ringan,seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini,namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)
- c. Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

a. Teori Absolut

Dasar teori ini ialah pembalasan.inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Oleh karena itu ,ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana tersebut sesuai dan pas karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

- a. Ditujukan pada penjahatnya(sudut subjektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat(sudut objektif dari pembalasan)³²

³² Ibid Hal. 158

Bila seseorang melakukan kejahatan ada kepentingan hukum yang terlanggar. akibat yang timbul tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas dan terganggunya ketentraman batin. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini kepada pelaku diberikan pembalasan yang setimpal yaitu berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana ialah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana ialah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap terpelihara. ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti (*Afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*Verbetering/Reclasiring*)

c. Bersifat membinasakan(*Onshedelijk Maken*)³³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu sebagai berikut :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan.³⁴

E. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Ramdlon Naning, tindak pidana pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.³⁵ Lalu lintas yang aman ialah aman dari segala bentuk bahaya, yang merupakan dambaan bagi setiap orang. sebaliknya tidak seorang

³³ Ibid Hal. 162

³⁴ Ibid Hal. 166

³⁵ Ramdlon Naning, *Op cit*, Hal 19.

pun yang menginginkan keadaan lalu lintas yang berantakan dan tidak teratur yang memungkinkan terjadi pelanggaran lalu lintas.

Menurut Ramdlon Naning, bahwa lalu lintas yang aman, tertib, dan efisien menjamin terselenggaranya kegairahan serta aktifitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar dan tidak efisien akan membawa permasalahan atau kesulitan di bidang lalu lintas yaitu peningkatan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan lalu lintas, yaitu peningkatan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan lalu lintas dari tahun ke tahun.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang lalu lintas bahwa lalu lintas ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan menurut para pakar hukum dalam mendefinisikan lalu lintas ialah :

Muhamad Ali, lalu lintas ialah berjalan bolak-balik, perjalanan di jalan.³⁶

W.J.S Poerwodarminta, lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perhubungan antara suatu tempat yang lain.³⁷

Ramdlon Naning, lalu lintas ialah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain.³⁸

³⁶ Muhamad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amani, Jakarta, Hal.211

³⁷ W.J.S.Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, Hal.555

³⁸ Ramdlon Naning, *Op cit*, Hal. 19

Subekti, lalu lintas ialah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutnya.³⁹

Dalam kaitannya dengan terciptanya suasana lalu lintas yang aman, tertib dan efisien, para pengguna jalan hendaknya harus tahu dan mengerti akan fungsi dan pentingnya jalan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pengguna jalan ialah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas, sedangkan menurut Ramdlon Naning ialah orang yang menggunakan jalan baik dengan kendaraan bermotor atau tidak bermotor maupun berjalan kaki.

Di dalam ketentuan pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, para pengguna jalan yang memperoleh hak utama ialah :

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁹ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, Hal. 74

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas antara lain:

Tabel 1
Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO.	PASAL	URAIAN
1.	273(1) - 273(3)	Tentang penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan yang rusak
2.	273 (4)	Tentang penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda pada jalan yang rusak
3.	274	Tentang pengguna jalan yang menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas
4.	275(1)	Tentang pengguna jalan yang dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas.
5.	275(2)	Tentang pengguna jalan yang merusak rambu lalu lintas dan marka jalan
6.	276	Tentang kendaraan umum yang tidak singgah di terminal
7.	277	Tentang larangan memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan ke wilayah Indonesia
8.	278	Tentang kendaraan roda empat yang tidak dilengkapi ban cadangan, dongkrak, segitiga pengaman
9.	279	Tentang kendaraan roda dua yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas.

10.	280	Tentang kendaraan bermotor yang tidak dipasang nomor kendaraan
11.	281	Tentang pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM
12.	282	Tentang pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM
13.	283	Tentang pengguna jalan yang mengemudi kendaraan bermotor dengan cara tidak wajar
14.	284	Tentang pengguna jalan yang mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan
15.	285(1)- 285(2)	Tentang kelengkapan kendaraan
16.	286	Tentang persyaratan laik jalan
17.	287	Tentang pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan
18.	287(2)	Tentang pelanggaran terhadap traffic light
19.	287(3)	Tentang tata cara berhenti
20.	287(4)	Tentang pelanggaran memberikan prioritas terhadap kendaraan yang menggunakan sirine
21.	287(5)	Tentang melewati batas kecepatan

22.	287(6)	Tentang aturan mengenai kendaraan tempel
23.	288(1)	Tentang tidak dilengkapi STNK
24.	288(2)	Tentang tidak dapat menunjukkan STNK
25.	288(3)	Tentang uji KIR
26.	289	Tentang pemakaian sabuk pengaman
27.	290	Tentang penggunaan helm
28.	291(1)	Tentang penggunaan helm standart
29.	291(2)	Tentang penggunaan helm bagi yang dibonceng
30.	292	Tentang larangan berbonceng lebih dari 1 orang
31.	293 (1)	Tentang penyalaan lampu pada malam hari
32.	293 (2)	Tentang penyalaan lampu pada siang hari
33.	294	Tentang penggunaan lampu sign ketika berbelok
34.	295	Tentang penggunaan sign ketika pindah jalur
35.	296	Tentang tidak berhenti pada saat perlintasan

		KA ditutup
36.	297	Tentang larangan balapan di jalan
37.	298	Tentang pengemudi jalan yang tidak memasang segitiga pengaman ketika berhenti darurat
38.	299	Tentang kendaraan tidak bermotor yang sengaja menarik/ditarik kendaraan lain
39.	300	Tentang penggunaan lajur jalan
40.	301	Tentang kelas jalan
41.	302	Tentang kendaraan umum yang berhenti di terminal bayangan
42.	303	Tentang pengangkutan mobil untuk barang
43.	304	Tentang travel/bus patas
44.	305	Tentang pengangkutan barang khusus yang tidak memenuhi persyaratan tentang keselamatan lalu lintas
45.	306	Tentang pengemudi angkutan barang umum yang tidak mematuhi peraturan
46.	307	Tentang angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen
47.	308	Tentang ijin trayek

48.	309	Tentang asuransi terhadap ganti kerugian
49.	310(1)- 310(4)	Tentang kelalaian yang mengakibatkan kerusakan dan matinya seseorang.
50.	311(1)- 311(5)	Tentang kesengajaan mengemudi kendaraan yang dapat membuat bahaya nyawa seseorang
51.	312	Tentang pengemudi jalan yang tidak membantu kecelakaan lalu lintas
52.	313	Tentang asuransi terhadap awak dan penumpangnya

F. Tentang Acara Pemeriksaan Dalam Perkara Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas

Macam-Macam Acara pemeriksaan Menurut KUHAP :

a. Pemeriksaan Perkara Biasa (Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP)

Di dalam undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Dimulai dengan hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara yang terdakwa nya anak-anak dan kesusilaan. Pemeriksaan dilakukan dengan bahasa Indonesia yang di mengerti oleh terdakwa dan saksi, yang pertama dipanggilah terdakwa, walaupun ia tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. apabila terdakwa tidak hadir, maka hakim ketua

sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah, jika tidak dipanggil secara sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintah supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

Kalau pemeriksaan sudah selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, sesudah itu terdakwa dan penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, setelah itu hakim ketua menyatakan sidang ditutup.

Di dalam acara pemeriksaan biasa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Menurut pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan.
2. Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang persidangan.
3. Surat ialah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapan nya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh

pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi pada nya, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan nya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelaku nya.
5. Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan dan ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

b. Pemeriksaan Perkara Singkat (Pasal 203 sampai dengan Pasal 204 KUHP)

Menurut pasal 203 ayat 1, batasan pemeriksaan singkat sebagai berikut :

“ Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan dan yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa ialah penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan catatannya kepada

terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan waktu tindak pidana itu dilakukan, putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang, hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut.

c. Pemeriksaan Perkara Cepat (Pasal 205 sampai dengan Pasal 216 KUHP)

Istilah yang dipakai HIR ialah perkara rol. Pemeriksaan perkara cepat dibagi dua menurut KUHP. Yang pertama acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Yang pertama termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Yang kedua termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Penjelasan pasal 211 KUHP memberikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu sebagai berikut :

- a. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau kemungkinan yang menimbulkan kerusakan jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti yang lainnya yang diwajibkan

menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan nya tetapi masa berlaku nya sudah kadaluwarsa.

- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomorasi, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan yang lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah yang sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan ,rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar jalan.
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa sebagai berikut :

A. Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

- a. Penyidik langsung menghadapi terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum (Pasal 205 ayat 2 KUHAP)
- b. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3 KUHAP)
- c. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP)
- d. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2 KUHAP)

B. Pada Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

- a. Satu hal yang kelupaan oleh pembuat undang-undang ini ialah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 ayat 1 dan 3 KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.
- b. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP)
- c. Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP)

- d. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya(Pasal 214 ayat 1 KUHP)
- e. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan,terdakwa dapat mengajukan perlawanan(Pasal 214 ayat 4 KUHP)
- f. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah pada terdakwa ,ia dapat mengajukan perlawanan pada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu(Pasal 214 ayat 5 KUHP)
- g. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (perampasan kemerdekaan terdakwa),terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding(Pasal 214 ayat 8 KUHP)

G. Perkembangan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetensi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan pemerintah yang lebih baik,transparan dan akuntabel ,di dalam undang-undang ini dirumuskan berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang ini berdasarkan pada semangat bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pembina beserta para pemangku kepentingan lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, undang-undang ini mengamanatkan dibentuknya forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan, dalam undang-undang ini dicantumkan pula dasar hukum mengenai dana preservasi jalan. Dana preservasi jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan dan kesesuaian. Dana preservasi jalan juga dikelola oleh unit pengelola dana preservasi jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif dan menerapkan standar produk peralatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan dan pemeliharaan serta perbaikan.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, orang hamil dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan.

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, undang-undang ini mengatur dan mengamanatkan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh sub sistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan terpadu.

Undang-undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, undang-undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan terpicil usaha angkutan jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang dan kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk membuka daerah terpicil di seluruh wilayah Indonesia, undang-undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan jalan perintis dalam upaya peningkatan ekonomi.

Untuk menjamin terwujudnya peyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, undang-undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan motor. Setiap jenis kendaraan motor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik dalam norma undang-undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, terjangkau, menjadi tanggung jawab pemerintah dan dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melibatkan swasta.

Dalam undang-undang ini diatur pula mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam undang-undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas, bagi pelanggaran ringan dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif ringan. Namun terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan maka akan dikenai sanksi yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana,dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan,pembekuan izin,pencabutan hak, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan .di sisi lain dalam rangka meningkatkan efektifitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman berupa pemberian insentif bagi petugas berprestasi.

Undang-undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun,untuk melengkapi secara operasional,diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah ,peraturan menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan berlakunya undang-undang ini,undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum ,semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk kepentingan skripsi ini, tentunya dibutuhkan data yang akurat, relevan dan lengkap dan sesuai dengan permasalahan yang diambil. Melihat permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta, kemudian menemukan suatu permasalahan, kemudian menuju ke identifikasi masalah dan terakhir menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah di Kantor Pengadilan Negeri Malang, karena tempat tersebut dianggap mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, dan juga di pengadilan negeri sering dan telah banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang telah disidangkan yaitu sejumlah 18.634

⁴⁰Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Cetakan ketiga, 1986, hal 10.

pelanggaran peraturan lalu lintas dalam kurun waktu Bulan Mei 2009 - Mei 2010⁴¹.

C. Populasi, Sampel, Responden dan Teknik Pengambilan Sampel

- Populasi ialah seluruh hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang berjumlah 5 orang.
- Sampel ialah hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang pernah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran peraturan lalu lintas.
- Responden ialah hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang berjumlah dua orang.
- Teknik pengambilan sampel ialah dengan cara Purposive Sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sample terhadap pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi syarat, dipilih secara khusus dan sesuai untuk dijadikan sampel berdasarkan tujuan penelitian.⁴²

D. Jenis dan Sumber Data

a.) Jenis Data

- Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada hakim pengadilan Negeri Malang dan terkait dengan masalah pelanggaran peraturan lalu lintas jalan.⁴³

⁴¹ Hasil Pra Survey di Pengadilan Negeri Kota Malang Tanggal 28 April 2010

⁴² Husni Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hal.21

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op cit*, Hal. 11

- Data Sekunder, yaitu data yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pelanggaran peraturan lalu lintas, dan juga dokumentasi di pengadilan negeri malang mengenai kasus pelanggaran lalu lintas yang ditangani.⁴⁴

b.) Sumber Data

- Data Primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapang yang meliputi hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait permasalahan yakni Hakim Pengadilan Negeri Malang yang berwenang dan memutus perkara pelanggaran peraturan lalu lintas, dengan jalan melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang di angkat sebagai bahan penelitian.
- Data Sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran dokumen dan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan pelanggaran peraturan lalu lintas, dan juga dokumentasi di pengadilan negeri malang mengenai kasus yang pelanggaran lalu lintas yang ditangani.

E. Teknik Pengumpulan Data

- Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara(interview) dengan para hakim di pengadilan negeri malang.

⁴⁴ Ibid Hal. 12

- Teknik pengumpulan data sekunder akan diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, perpustakaan Kota Malang dan dokumentasi di Pengadilan Negeri Kota Malang, Foto Copy dan Pencatatan⁴⁵.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis, yaitu sistem teknik analisis data dengan mengakumulasi data dasar dengan cara deskripsi semata-mata, tidak perlu mencari/ menerangkan saling hubungan, melakukan test hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi.⁴⁶

G. Definsi Operasional

1. Hakim : Pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan berhak untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa atau diajukan kepadanya.
2. Dasar Pertimbangan : Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan.

⁴⁵ Ibid Hal.13

⁴⁶ Ibid Hal.14

3. Putusan Pidana : Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum yang dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang pada perkara pidana.

4. Pidana Denda : Merupakan hukuman yang berupa perampasan harta benda dengan cara membayar dalam sejumlah uang tertentu.

5. Pelanggaran Lalu Lintas : perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang

Pengadilan Negeri Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan klasifikasi kelas IB yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara Nomor 168 Malang. Dahulu Pengadilan Negeri Malang berada di Jalan Dr.Cipto No.1 Malang kemudian pada tahun 1983 pindah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Malang.

Gedung Pengadilan yang baru ini dibangun pada tahun 1982 berdiri diatas tanah seluas 5.400 meter persegi,status tanah hak pakai dengan sertifikat hak pakai No.4/1985. Bangunan bertingkat dua baik tingkat atas maupun bawah. Masing-masing bangunan mempunyai luas 500 meter persegi. Pada tahun 1992 dibangun perluasan gedung,DIP tahun anggaran 1991/1992.⁴⁷

Gedung bekas pengadilan negeri yang lama yang terletak di Jalan Dr.Cipto No.1 Malang mempunyai luas 3.325. status tanah hak pakai sertifikat hak pakai No.1

⁴⁷ Profil PN Malang,Data dari Kepaniteraan Hukum PN Malang

tahun 1981 dengan luas bangunan 1.040 meter persegi yang sekarang pemggunannya sebagai berikut :

- Dipergunakan untuk tiga orang hakim Pengadilan Negeri Malang.
- Untuk ruangan arsip –arsip , perkara perdata dan pidana,catatan sipil,arsip surat,dan urusan umum,urusan personalia,urusan keuangan.
- Kediaman karyawan Pengadilan Negeri Malang.
- Menyimpan barang inventaris yang sudah tua/rusak.

Kantor pengadilan tersebut dilengkapi pula dengan :

- Ruang Jaksa
- Ruang Penasihat Hukum
- Ruang Wartawan
- Ruang Seni

Pengadilan Negeri Malang tergolong pada tipe A, yang disebut dengan koordinat atau karesidenan.Penggolongan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada wilayah kerja dalam hal ini Pengadilan Negeri Malang membawahi wilayah Kotamadya dan Kabupaten Malang. Di mana wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara meliputi seluruh kota Malang dan Kota Batu. Dasar hukum Pengadilan Negeri tipe A, yaitu yang

ditentukan dalam Keputusan Hakim Agung Republik Indonesia No.Kep-115/JA/10/1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Republik Indonesia.

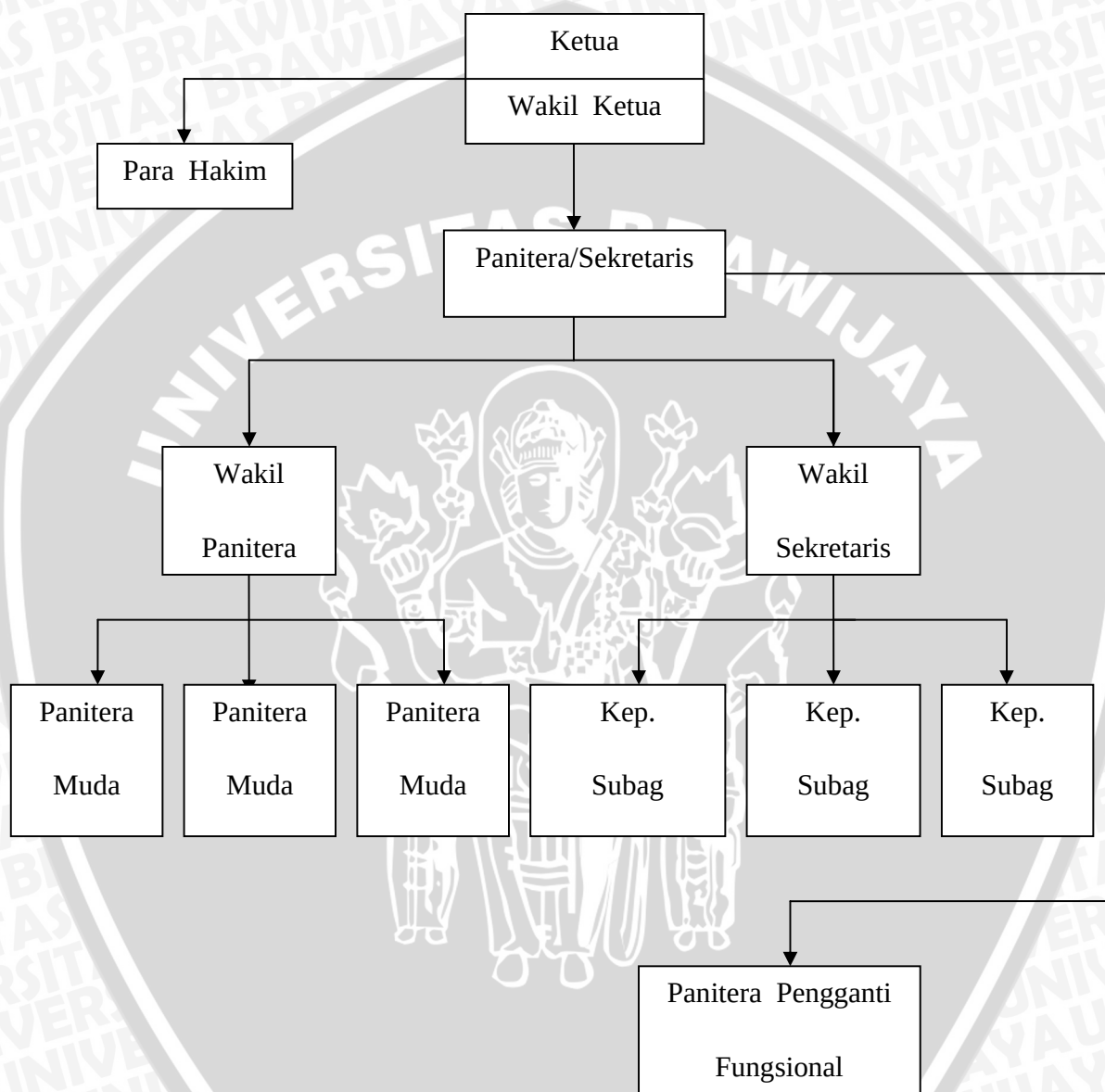
Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Malang sebagai institusi hukum turut semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas sejalan dengan peningkatan perkara di wilayah hukumnya. Terhadap hal ini dan kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kemandirian dan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan mengacu pada undang-undang dan asas yang berlaku di dalamnya.

Pengadilan Negeri Malang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Kota Malang. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Susunan Pengadilan Negeri Malang terdiri dari pimpinan(ketua Pengadilan dan wakil ketua pengadilan), hakim anggota, panitera, sekretaris, juru Sita.

Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai tugas dan fungsi dari Pengadilan Negeri Malang, adapun bentuk struktur organisasi Pengadilan Negeri Malang adalah sebagai berikut :

Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang



Sumber : data Sekunder,diolah,2010⁴⁸

⁴⁸ Data dari Kepaniteraan Pidana PN Malang

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar, masing-masing jabatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ketua, bertugas dalam memimpin peradilan, serta kedudukannya membawahi jabatan yang ada di bawahnya.
- b. Wakil Ketua, bertugas membantu Ketua Pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Wakil Ketua juga bisa membantu menggantikan posisi sementara apabila Ketua Pengadilan tidak ada pada tempatnya.
- c. Para Hakim, yaitu hakim-hakim yang ada pada Pengadilan Negeri Malang. Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara.
- d. Panitera Pengganti atau Fungsional, bertugas untuk mencatat jalannya persidangan pada saat sidang berlangsung.
- e. Panitera Pengganti atau Sekretaris, bertugas sebagai kepala kantor atau kepala administrasi keuangan.
- f. Wakil Panitera di sini memiliki tugas dan jalannya fungsional administrasi peradilan. Wakil Panitera terdiri dari Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum. Adapun tugas dari Panitera Muda Perdata yaitu mencatat hal-hal perkara perdata. Tugas dari Panitera Muda Hukum yaitu mencatat hal seperti siapa yang menjadi pengacara di Pengadilan Negeri Malang, siapa yang menjadi notaris, permohonan kewarganegaraan serta tugas lainnya.

g. Wakil Sekretaris, bertugas untuk mengurus jalannya administrasi perkantoran. Wakil Sekretaris terdiri dari Kasubag Kepegawaian, kasubag Keuangan dan Kasubag Umum. Adapun tugas dari Kasubag Kepegawaian yaitu mengurus adanya pangkat hakim dan karyawan, serta mutasi kepegawaian. Tugas dari Kasubag Keuangan yaitu mengurus tentang gaji pegawai dan anggaran belanja kantor. Tugas dari Kasubag Umum yaitu untuk pemenuhan peralatan persidangan diantaranya pemenuhan tersedianya toga dan alat tulis yang dibutuhkan oleh Kantor tersebut.

Adapun jumlah staf atau pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Malang, yaitu sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Berjumlah 1 Orang
- b. Wakil Ketua Berjumlah 1 Orang
- c. Hakim Berjumlah 5 Orang
- d. Panitera Sekretaris Berjumlah 1 Orang
- e. Panitera Muda Pidana Berjumlah 1 Orang dengan Staf Berjumlah 11 Orang
- f. Panitera Muda Perdata Berjumlah 1 Orang dengan staf berjumlah 12 Orang
- g. Panitera Muda Hukum Berjumlah 1 Orang dengan Staf berjumlah 3 Orang
- h. Bagian Kepegawaian Berjumlah 1 Orang dengan staf berjumlah 4 Orang

- i. Bagian Umum Berjumlah 1 Orang dengan staf berjumlah 5 Orang
- j. Bagian Keuangan Berjumlah dengan staf berjumlah 3 Orang
- k. Juru Sita Berjumlah 2 Orang

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah pegawai atau staf yang ada di Pengadilan Negeri Malang seluruhnya yaitu berjumlah Tujuh Puluh Delapan Orang (78) orang yang secara keseluruhannya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah pegawai yang bertugas di Pengadilan Negeri Malang berkurang pada awal tahun 2005, hal ini dikarenakan adanya mutasi dari sebagian hakim. Semua Hakim berjumlah 5 orang, 2 orang hakim perempuan dan 3 orang hakim laki-laki. Di mana hakim-hakim ini dibedakan klasifikasinya sesuai dengan jenis perkara nya, yaitu ada hakim yang khusus menangani kasus-kasus pidana dan juga ada hakim yang khusus menangani kasus-kasus perdata.

Dalam melaksanakan tugasnya, struktur organisasi Pengadilan dibedakan sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi Bidang Tindak Pidana Umum

Dengan berlakunya keputusan Hakim Agung Republik Indonesia Nomor 035/JA/3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang susnan organisasi Pengadilan Republik Indonesia. Struktur Organisasi Bidang Tindak Pidana Umum

mengalami perubahan disesuaikan dengan fungsi atau wewenangnya, yakni pra penuntutan, penuntutan, eksekusi dengan kerja yang baru.

Seksi tindak pidana Umum Pengadilan dengan Tipe A sebagaimana halnya dengan Pengadilan Negeri Malang membawahi tiga (3) sub seksi, yaitu :

1. Sub seksi tindak pidana terhadap orang dan harta benda
2. Sub seksi tindak pidana terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum.
3. Sub seksi tindak pidana terhadap tindak pidana terhadap tindak pidana umum lalu lintas

Dalam menangani seluruh kegiatan sejak prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi yang meliputi administrasi perkara, tahanan, barang bukti, hasil dinas. Hal ini diharapkan agar dapat memantau penyelesaian perkara secara tuntas.

b. Strukur Organisasi Bidang Tindak Pidana Khusus

Untuk menangani seluruh kegiatan sejak pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi yang meliputi administrasi perkara, tahanan, barang bukti, dan hasil dinas tindak pidana khusus, sehingga diharapkan dapat memantau penyelesaian perkara dengan cepat dan tuntas, misalnya dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

c. Struktur Organisasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Merupakan intitusi baaru yang dibentuk dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1991 tanggal 20 November 1991 serta kepputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Sub institusi ini bertugas untuk menangani proses penuntutan terhadap sengketa dibidang perdata dan tata usaha Negara.

d. Struktur Organisasi Bidang Intelejen.

Berperan dalam program penyuluhan dan penetapan hukum yang diselenggarakan dan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : Kep-05/JA/5/1005 dan instruksi Hakim Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : JNS-002/JA/04/1998 yang merupakan pedoman pelaksanaan pembinaan taat hukum.

e. Seksi Pembinaan.

Berperan dalam melaksanakan dan menjalankan fungsi tata usaha, perlengkapan, dan urusan kepegawaian. Seksi pembinaan ini memiliki peran besar dan merekapitulasi banyaknya kasus yang berhasil ditangani hingga kasus yang masih dalam tahap penyidikan atau dalam tahap banding.

B. Jenis Putusan Pidana Yang Sering Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kota Malang

Perkembangan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam, ini terlihat dari semakin banyaknya penggunaan kendaraan bermotor terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya dan Malang. Di Kota Malang saja pengguna kendaraan bermotor semakin bertambah tiap tahunnya, dan didominasi oleh para pengguna kendaraan bermotor roda dua dibandingkan pengguna kendaraan bermotor roda empat. Dengan keadaan yang seperti ini maka akan sering timbul pelanggaran peraturan lalu lintas yang bisa menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi kedua belah pihak.

Di dalam perkara pelanggaran peraturan lalu lintas ini digunakan acara pemeriksaan cepat dan ancaman hukuman hanya denda atau kurungan saja. Istilah lain yang dipakai dalam pemeriksaan cepat ialah perkara rol.

Semakin banyak bertambahnya kendaraan bermotor di jalan raya maka pelanggaran peraturan lalu lintas juga akan meningkat, terutama para pengguna kendaraan bermotor roda dua. Padahal pelanggaran peraturan lalu lintas banyak memakan korban dari para pengguna kendaraan bermotor roda dua, pelanggaran itu dimulai karena para pengguna kendaraan bermotor tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti memakai helm, tidak memakai spion, lampu belakang berwarna putih.

Tabel 2

**Jumlah Perkara Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas di Pengadilan Negeri
Kota Malang Kurun Waktu Mei 2009-Mei 2010**

BULAN	JML PERKARA	PROSENTASE	NAIK%	TURUN%
Mei	2.544	13,67	-	-
Juni	3.467	18,6	4,93	-
Juli	3.596	19,30	0,73	-
Agustus	585	3,14	-	16,16
September	1.192	6,40	3,26	-
Oktober	2.067	11,10	4,7	-
November	2.742	14,72	3,62	-
Desember	702	3,77	-	10,95
Januari	7	0,038	-	3,74
Februari	98	0,53	-	0,50
Maret	176	0,95	0,42	-
April	179	0,97	0,02	-
Mei	1279	6,87	5,9	-
	18.634	100%		

Sumber : data Sekunder,diolah,2010⁴⁹

⁴⁹ Data Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Peraturan Lalu lintas Tahun 2009-2010, Kepaniteraan Pidana PN Malang

Diketahui bahwa perkara yang masuk ke dalam pengadilan Kota Malang berjumlah 19.634 perkara.dari bulan Mei 2009 hingga November 2009 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Malang sangat tinggi, dan jumlah perkara yang masuk mulai rendah memasuki bulan Desember 2009 hingga bulan Mei 2010. Hal ini dikarenakan sudah mulai jarang razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang disebabkan para polisi sudah menganggap bahwa masyarakat telah sadar dan patuh akan peraturan lalu lintas sehingga pihak kepolisian sudah semakin jarang untuk melakukan razia, jika razia dilakukan maka tidak mungkin tiap bulan akan mengalami peningkatan jumlah perkara pelanggaran peraturan lalu lintas.tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran peraturan lalu lintas yang terjadi di Kota Malang melebihi jumlah yang sebenarnya dari pelanggaran peraturan lalu lintas yang terdapat dalam tabel diatas.

Hal ini disebabkan karena sikap toleransi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini dengan pihak pelaku pelanggaran di luar persidangan.⁵⁰ kondisi ini sangat menguntungkan bagi pihak pelanggar, dibandingkan dengan harus mengikuti sidang tilang maka akan menyita waktunya yang harus bolak-balik ke Pengadilan, yang seharusnya waktu tersebut digunakan untuk bekerja dan karena inilah yang membuat para pelanggar tidak rugi untuk mengeluarkan uang damai. Adapun macam-macam pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh para pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas adalah sebagai berikut :

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Tutik Ernawati SH.MH.,Hakim PN Malang,Tanggal 1 Juli 2010

Tabel 3

Macam Pelanggaran Lalu Lintas dan Jenis Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kota Malang Kurun Waktu Mei 2009-Mei 2010

NO.	NAMA PELANGGARAN	PASAL	JENIS PIDANA	JUMLAH	%
1.	Pelanggaran Rambu Lalu Lintas	287(1)	Denda	6.338	34,02
2.	Tidak Memakai Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)	291(1)	Denda	2.723	14,62
3.	Tidak Memiliki SIM	281	Denda	3.643	19,56
4.	Kelengkapan Kendaraan	285(1)	Denda	1.377	7,39
5.	Tidak Memakai Sabuk Pengaman	289	Denda	1.181	6,34
6.	MPU Berhenti di Pertigaan yang Terdapat Larangan Berhenti	302	Denda	1.298	6,97
7.	Tanda Nomor Kendaraan Tidak Standar	280	Denda	2.074	11,14
				18.634	100%

Sumber : data Sekunder,diolah,2010⁵¹

Dari data diatas diketahui bahwa pelaku pelanggaran sering melakukan pelanggaran pada pelanggaran rambu lalu lintas seperti yang diatur dalam ketentuan

⁵¹ Data Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2009-2010, Kepaniteraan Pidana PN Malang

pasal 287(1) yaitu menerobos lampu merah dan larangan belok dengan jumlah 6.338 (34,02%), Hal ini disebabkan karena dalam hal menerobos lampu merah kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa cepatnya lampu rambu lalu lintas berganti sehingga mereka harus menerobos lampu merah tersebut, sedangkan dalam hal menerobos larangan belok ialah kebanyakan dari para pelanggar masih bingung dalam hal tulisan larangan belok kiri yang terbaru apakah mengikuti lampu rambu lalu lintas atau langsung, yang seharusnya tidak boleh belok kiri langsung tapi mereka belok kiri langsung akibatnya mereka terkena tilang oleh pihak kepolisian.⁵²

Pelanggaran tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dalam ketentuan dalam pasal 291(1) dengan jumlah 2.723 (14,62%), para pelaku pelanggaran lalu lintas kebanyakan tidak begitu memperdulikan pemakaian helm standar Indonesia, mereka beranggapan yang penting sudah memakai helm padahal helm yang mereka pakai belum tentu Standar Nasional Indonesia, sehingga bila mereka mengalami kecelakaan maka belum tentu helm yang mereka pakai belum tentu dapat melindungi kepala mereka dari benturan keras dan juga yang dibonceng tidak memakai helm.⁵³

Sedangkan pelanggaran peraturan lalu lintas yang paling banyak ketiga ialah tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang diatur dalam pasal 281 dengan

⁵² Data Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2009-2010, Kepaniteraan Pidana PN Malang

⁵³ Data Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2009-2010, Kepaniteraan Pidana PN Malang

jumlah 3.643(19,56%), kebanyakan para pelaku pelanggaran malas untuk mengurus surat izin mengemudi ke kantor polisi dengan alasan biaya mahal, tempat kantor polisi yang jauh, dan keluhan tentang lamanya proses mengurus surat izin mengemudi tersebut.

Pelanggaran kelengkapan kendaraan yang diatur dalam pasal 285 (1) seperti knalpot tidak standar, tidak memakai spion atau hanya memakai spion satu seharusnya memakai spion berjumlah dua bagi kendaraan roda dua, lampu belakang diganti berwarna putih dari warna standar merah dengan jumlah 1.377 pelanggaran(7,39%). dalam hal pelanggaran tidak memakai sabuk pengaman bagi kendaraan roda empat dengan jumlah 1.181(6,34%) pelanggaran seperti yang diatur dalam pasal 289, dalam hal pemakaian sabuk pengaman masih banyak yang beranggapan tidak begitu penting padahal sabuk pengaman mempunyai peranan penting dalam hal bila terjadi kecelakaan jalan raya.

Mobil penumpang umum yang berhenti sembarangan di pertigaan jalan yang terdapat larangan berhenti untuk menunggu penumpang sehingga mengakibatkan kemacetan dan menghambat kelancaran arus kendaraan dengan jumlah 1.298 (6,97) diatur dalam ketentuan pasal 302. Selanjutnya pelanggaran dalam hal plat nomor tidak standar dengan jumlah 2.074(11,14%) pelanggaran, kebanyakan plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian oleh mereka di modifikasi model angkanya dan bentuknya.

Pelanggaran lalu lintas juga dipandang memberi kontribusi pada kecelakaan lalu lintas. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas diawali oleh pelanggaran peraturan lalu lintas pengemudi, kemudian kondisi kendaraan, jalan, keadaan alam. Meskipun tidak dominan pengemudi tetap ikut memberikan kontribusi bagi timbulnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor bukan manusia.

Semua perkara pelanggaran peraturan lalu lintas selalu dikenakan dengan pidana denda, dan baru akan dijatuhi dengan pidana kurungan bila tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran.⁵⁴ Besarnya pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara seratus ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh lima juta rupiah tergantung pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi dalam prakteknya hanya dijatuhi dengan denda antara lima puluh ribu hingga seratus ribu rupiah.⁵⁵ denda paling banyak dikenakan pada pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi, hal ini dikarenakan bahwa surat izin mengemudi merupakan suatu syarat yang sangat penting bagi seseorang untuk mengendarai kendaraan bermotor dan sebagai bukti bahwa orang tersebut mampu mengendarai dengan baik dan benar. Sehingga pidana yang dikenakan sangat tinggi dengan jumlah 3.643 kasus dan ancaman pidana kurungan 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 terhadap pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi.

⁵⁴ Wawancara dengan Tutik Ernawati, SH.MH., Hakim PN Malang, Tanggal 1 Juli 2010

⁵⁵ Wawancara dengan Tutik Ernawati, SH.MH., Hakim PN Malang, Tanggal 1 Juli 2010

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas

Di dalam menjatuhkan putusan pidana denda ,hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan atau malah bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Selama ini, hakim di dalam memutus suatu perkara harus meninjau ketentuan perundang-undangan yang berlaku,mempertimbangkan kondisi terdakwa,rasa keadilan, tingkat kesalahan pelanggaran yang disebabkan oleh pelaku itu sendiri,latar belakang pelaku itu melakukan pelanggaran dan adakah unsur kesengajaan dalam melakukan pelanggaran tersebut.

Di dalam KUHAP juga diatur mengenai pedoman prinsip bagi hakim dalam memutus suatu perkara :

1. Pasal 1 Butir 8 KUHAP
2. Pasal 1 Butir 11 KUHAP
3. Pasal 197(f) KUHAP
4. Pasal 28 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP),hakim ialah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan berhak untuk

menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa atau diajukan kepadanya. Menurut Pasal 12 ayat (1) UU No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum, hakim ialah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Sedangkan di dalam pasal 31 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, hakim ialah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yang dimaksud Putusan Pengadilan ialah :

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum yang dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dan juga setiap putusan hakim pengadilan harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan jika menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 197(f) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal peraturan perundang-undangan menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Di dalam peraturan perundang-undangan juga diatur mengenai pertimbangan berat ringannya pidana, dan hal ini juga digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pelanggaran peraturan lalu lintas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana,maka hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara juga harus mempertimbangkan faktor sosial ekonomi pelanggar, apakah ia mampu untuk membayar denda atau tidak. bila ia tidak mampu membayar denda maka hakim harus dan layak untuk menjatuhkan pidana kurungan terhadap pelanggar. Hakim juga berhak dan bebas menentukan jenis pidana,besar-kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas.⁵⁶

Di dalam menjatuhkan pidana denda,hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yaitu :

- a. Tingkat kesalahan pelanggaran yang disebabkan oleh pelaku, sebagai contoh antara pelanggaran tidak memiliki SIM dan dan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas jelas berbeda kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Latar Belakang atau motivasi dari pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas itu sendiri. Sebagai contoh apabila ia terkena tilang karena tidak memiliki SIM maka hakim harus mempertimbangkan mengenai latar belakang ia tidak memiliki SIM apakah tidak memiliki uang untuk mengurus atau ada faktor lain.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Sefwitson,SH.MH.,Hakim PN Malang,Tanggal 1 Juli 2010

- c. Kesengajaan dari pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas itu sendiri, ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau kekhilafan untuk melakukan pelanggaran tersebut.⁵⁷

Sedangkan bila akan menjatuhkan putusan pidana kurungan hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran peraturan lalu lintas tersebut, apakah merugikan pihak lain misalnya berakibat rusaknya suatu barang, luka atau meninggalnya seseorang.
- b. Melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas tersebut berulang kali dalam satu tahun, dimana pelaku pelanggaran maksimal melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali dalam waktu satu tahun.⁵⁸

Dalam perkara pelanggaran peraturan lalu lintas, hakim tidak hanya selalu menjatuhkan putusan pidana denda saja. Bila pelanggar tidak mampu membayar denda maka akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana tersebut. Hakim juga dapat menjatuhkan putusan lain selain pidana denda dan kurungan yaitu berupa pencabutan SIM dalam waktu tertentu, putusan seperti itu bisa saja dilakukan akan tetapi jarang dijumpai.⁵⁹

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Tutik Ernawati, SH.MH., Hakim PN Malang, tanggal 1 Juli 2010

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Sefwitson, SH.MH., Hakim PN Malang, Tanggal 1 Juli 2010

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Tutik Ernawati, SH.MH., Hakim PN Malang, tanggal 1 Juli 2010

Bila akan menjatuhkan pidana kurungan, hakim tidak melihat apakah ia tidak mampu membayar denda dan berapa kali pelanggaran itu dilakukan, tetapi hakim melihat akibat dari kecelakaan tersebut apakah mengakibatkan kecelakaan atau matinya seseorang. Sebagai contoh pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan hakim dapat langsung menjatuhkan pidana kurungan dan denda bila pelanggaran tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau berbahaya bagi orang lain. Sebagai contoh seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi kemudian menabrak seseorang hingga luka-luka bahkan sampai meninggal dunia maka ia dapat diancam pasal 359 dan 360 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.

Pidana kurungan pengganti denda merupakan pidana pengganti dari pidana denda, bila seorang tidak mampu membayar denda maka akan dijatuhi pidana kurungan. Banyak dari pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas yang lebih memilih membayar denda daripada harus menjalani kurungan. Mereka beranggapan kurungan merupakan suatu kiamat kecil yang harus tinggal di lembaga pemasyarakatan, berpisah dari keluarga untuk sementara waktu.⁶⁰

Di Negara Indonesia sendiri tujuan dari penjatuhan pidana bukan untuk membuat seseorang menderita atau sengsara, akan tetapi untuk memperbaiki sikap dan perilaku, dan diharapkan setelah keluar akan menjadi lebih baik dari sebelumnya

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Tutik Ernawati SH.MH., Hakim PN Malang, Tanggal 1 Juli 2010

dan tidak mengulangi kembali perbuatannya.⁶¹ Jika pelanggaran peraturan lalu lintas yang tidak mengakibatkan kecelakaan maka tidak dikenai dengan pidana kurungan atau penjara, akan tetapi harus melampirkan SIM atau STNK untuk lampiran dalam proses pengadilan. Berbeda dengan pelanggaran peraturan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka atau meninggalnya seseorang maka ia harus ditahan agar tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti.

Di dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas, hakim tidak mempunyai tujuan lain semata-mata hanya menegakkan hukum dengan maksud dijatuhkan sanksi tersebut membuat pelaku pelanggaran lalu lintas menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan nya kembali.⁶²

Dalam memutus suatu perkara, hakim mempunyai pedoman prinsip yang berlaku dalam hukum pidana yaitu :

1. *Legal Justice* yaitu undang-undang. hakim memakai pertimbangan yuridis formal yaitu memandang adanya peraturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran peraturan yang dijatuhkan oleh hakim, hakim juga mempertimbangkan adanya pelanggaran yang sebelumnya melanggar undang-undang atau melanggar lebih dari satu undang-undang dalam satu waktu atau juga pelanggaran kambuhan.

⁶¹ Eddy djunaedi Kasnasudirja, Beberapa Pedoman Pidanaan dan Pengamatan Napi, Jakarta, 1983, Hal.4

⁶² Hasil Wawancara dengan Tutik Ernawati, SH.MH., hakim PN Malang, Tanggal 1 Juli 2010

2. *Moral Justice* yaitu pelaku itu sendiri. pelanggaran atas undang-undang sebagai aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban masyarakat adalah jelas bertentangan dengan moral, karena undang-undang merupakan produk hukum yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat. dan hakim dalam menjatuhkan sanksi juga berpatokan pada pertimbangan ini untuk menentukan berat ringannya sanksi dan besar kecilnya sanksi.
3. *Social Justice* yaitu Latar belakang sosial pelaku pelanggaran atau kejahatan dan latar belakang keadaan seseorang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Ketika hakim menentukan besar kecilnya sanksi dan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan hakim juga melihat kondisi individu terdakwa, pada umumnya yang dipertimbangkan dalam hal ini ialah kondisi ekonomi terdakwa.⁶³

Adapun solusi yang tepat bagi hakim untuk membuat efek jera bagi pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas agar tidak mengulangi lagi perbuatannya kembali ialah dengan sosialisasi terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas terhadap masyarakat dan penyuluhan hukum perlu ditingkatkan oleh pihak kepolisian maupun bagian hukum pengadilan.⁶⁴ Dalam pelanggaran peraturan lalu lintas banyak pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas yang diharuskan membayar pidana denda meskipun jumlahnya tidak besar akan tetapi ini jelas sangat memberatkan karena bila tidak

⁶³ Hasil Wawancara dengan Tutik Ernawati, SH.MH., Hakim PN Malang, Tanggal 1 Juli 2010

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Tutik Ernawati, SH.MH., Hakim PN Malang, Tanggal 1 Juli 2010

membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan. tentu ini akan menjadi beban bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang sudah berkorban materi, tenaga dan waktu untuk menjalani proses sidang pelanggaran peraturan lalu lintas di pengadilan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jenis putusan pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Kota Malang adalah pidana denda, baru akan dijatuhi dengan pidana kurungan bila tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran. Besarnya pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara seratus ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh lima juta rupiah tergantung pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi dalam prakteknya hanya dijatuhi dengan denda antara lima puluh ribu hingga seratus ribu rupiah. denda paling banyak dikenakan pada pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi, hal ini dikarenakan bahwa surat izin mengemudi merupakan suatu syarat yang sangat penting bagi seseorang untuk mengendarai kendaraan bermotor dan sebagai bukti bahwa orang tersebut mampu mengendarai dengan baik dan benar. Sehingga pidana yang dikenakan sangat tinggi terhadap pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Kota Malang adalah :

- a. Tingkat kesalahan pelanggaran yang disebabkan oleh pelaku, sebagai contoh antara pelanggaran tidak memiliki SIM dan dan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas jelas berbeda kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Latar Belakang atau motivasi dari pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas itu sendiri. Sebagai contoh apabila ia terkena tilang karena tidak memiliki SIM maka hakim harus mempertimbangkan mengenai latar belakang ia tidak memiliki SIM apakah tidak memiliki uang untuk mengurus atau ada faktor lain.
- c. Kesengajaan dari pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas itu sendiri, ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau kekhilafan untuk melakukan pelanggaran tersebut.

B. SARAN

Sebagai saran dalam hal pelanggaran lalu lintas ialah sebagai berikut :

1. Bagi Hakim :

a. Untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas hendaknya dapat lebih tepat dijatuhi dengan pidana kurungan daripada pidana denda karena dengan dijatuhi pidana kurungan maka para pelaku pelanggaran lalu lintas menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut kembali. Selain itu, penjatuhan pidana denda tidak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat dan pasti akan mengulangi perbuatannya kembali.

b. Pembatasan untuk residivis kasus pelanggaran peraturan lalu lintas lebih dipersempit menjadi maksimal dua kali melakukan pelanggaran dalam waktu 6 bulan, sehingga para residivis tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Karena residivis telah sering melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas maka sudah selayaknya dijatuhi hukuman pidana kurungan langsung dan pidana pencabutan surat izin mengemudi untuk jangka waktu yang lama.

2. Bagi Masyarakat :

a. Hendaknya masyarakat lebih taat pada peraturan lalu lintas dan tidak melanggarnya sehingga tercipta suasana yang aman, tertib dan kondusif.

Daftar Pustaka

Literatur

Ali Muhamad, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amani, Jakarta.

Chazawi Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kansil C.S.T., Kansil Christine S.T., 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ramdlon Naning, 1985, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

Poerwodarminta W.J.S., 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Rubai Masruchin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.

Soekanto Soerjono, 1984, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan lalu lintas*, Rajawali, Jakarta.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Cetakan ketiga.

Subekti, 1985, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suwondo, 1982, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Usman Husni, Setiady Akbar Purnomo, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Waluyo Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Warpani Suwarjoko,1995,*Rekayasa Lalu Lintas*,Bhatara Karya Aksara Jakarta.

Perundang-undangan

Moeljatno,2006,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Bumi Aksara,Jakarta.

Soesilo R,1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Politeia,Bogor.

